

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

SALINAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 59/BC/2012

TENTANG

TATA KERJA LABORATORIUM MINI BALAI PENGUJIAN DAN IDENTIFIKASI BARANG
PADA KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE A TANJUNG PRIOK DAN
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN
SOEKARNO HATTA

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Pasal 3 huruf c Keputusan Menteri Keuangan Nomor 449/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian dan Identifikasi Barang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 176/PMK.01/2012, dalam melaksanakan tugas pengujian laboratoris dan identifikasi barang, Balai Pengujian dan Identifikasi Barang menyelenggarakan fungsi pelayanan pengujian laboratoris dan identifikasi barang;
 - b. Bahwa secara geografis Balai Pengujian dan Identifikasi Barang Jakarta mempunyai jangkauan pelayanan cukup luas dan dalam rangka memudahkan pelaksanaan tugas Balai Pengujian dan Identifikasi Barang Jakarta telah didirikan Laboratorium Mini Balai Pengujian dan Identifikasi Barang Jakarta di KPPBC Tipe Madya Pabean Soekarno Hatta serta perlu membentuk unit organisasi nonstruktural (Laboratorium Mini) lainnya pada Kantor Pelayanan Utama Bea Dan Cukai Tipe A Tanjung Priok;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Balai Pengujian dan Identifikasi Barang Jakarta dalam memberikan pelayanan prima di bidang pengujian dan identifikasi barang, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Tata Kerja Laboratorium Mini Balai Pengujian Dan Identifikasi Barang Jakarta Pada Kantor Pelayanan Utama Bea Dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Dan Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean Soekarno Hatta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4661);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3613), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4755);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 161/PMK.04/2007 tentang Pengawasan Terhadap Impor Atau Ekspor Barang Larangan Dan/Atau Pembatasan;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2011;
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 449/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian dan Identifikasi Barang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 176/PMK.01/2012;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 144/PMK.04/2007 tentang Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
8. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-13/BC/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengujian Laboratoris Dan Identifikasi Barang Di Balai Pengujian Dan Identifikasi Barang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG TATA KERJA LABORATORIUM MINI BALAI PENGUJIAN DAN IDENTIFIKASI BARANG JAKARTA PADA KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE A TANJUNG PRIOK DAN KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN SOEKARNO HATTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Laboratorium Mini adalah unit organisasi nonstruktural Balai Pengujian dan Identifikasi Barang Jakarta yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Balai Pengujian dan Identifikasi Barang Jakarta.
2. Pengujian dan Identifikasi adalah pengujian laboratoris dan identifikasi barang di Balai Pengujian dan Identifikasi Barang Jakarta.
3. Contoh Barang adalah barang yang mewakili keseluruhan barang yang akan dimintakan Pengujian Dan Identifikasi.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN LINGKUP KEGIATAN

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Laboratorium Mini berkedudukan di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai (KPUBC) Tipe A Tanjung Priok dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC) Soekarno Hatta.

- (2) Laboratorium Mini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis operasional dibina dan berada di bawah pengawasan dan pengendalian Kepala Balai Pengujian dan Identifikasi Barang Jakarta.
- (3) Laboratorium Mini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang analis senior sebagai penyelia analis yang ditunjuk oleh Kepala Balai Pengujian dan Identifikasi Barang Jakarta.

Bagian Kedua

Tugas dan Lingkup Kegiatan

Pasal 3

Laboratorium Mini mempunyai tugas melaksanakan pengujian laboratoris dan identifikasi barang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Laboratorium Mini menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pengujian laboratoris dan identifikasi barang;
- b. Pelayanan pengujian laboratoris dan identifikasi barang;
- c. Pemeliharaan dan perawatan sarana laboratorium; dan
- d. Pelaksanaan administrasi Laboratorium Mini;

Pasal 5

Dalam hal diperlukan, Laboratorium Mini dapat merekomendasikan untuk meneruskan pelaksanaan pengujian laboratoris mendalam dan/atau pengujian ulang laboratoris dan identifikasi barang kepada Balai Pengujian dan Identifikasi Barang Jakarta.

Pasal 6

- (1) Petugas Laboratorium Mini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari:
 - a. Penyelia Analis yang berasal dari Balai Pengujian dan Identifikasi Barang Jakarta; dan
 - b. Analis yang berasal dari:
 - 1) Balai Pengujian dan Identifikasi Barang Jakarta; dan
 - 2) Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai (KPUBC) Tipe A Tanjung Priok atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean Soekarno Hatta.
- (2) Penyelia analis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditunjuk oleh Kepala Balai Pengujian dan Identifikasi Barang Jakarta.
- (3) Penyelia analis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menandatangani hasil pengujian laboratorium pada Laboratorium Mini sebagai bagian dari tugas pelimpahan wewenang dari Kepala Balai Pengujian dan Identifikasi Barang Jakarta.

- (4) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditunjuk oleh Kepala Balai Pengujian dan Identifikasi Barang Jakarta, Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai (KPUBC) Tipe A Tanjung Priok atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean Soekarno Hatta.

Pasal 7

- (1) Hasil pengujian laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dituangkan dalam Laporan Hasil Pengujian dan Identifikasi Barang (LHPIB) Laboratorium Mini.
- (2) Laporan Hasil Pengujian dan Identifikasi Barang (LHPIB) Laboratorium Mini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh penyelia analisis atas nama Kepala Balai Pengujian dan Identifikasi Barang Jakarta.
- (3) Terhadap pelayanan pengujian dan identifikasi barang yang dikenakan pungutan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak mengacu pada peraturan perundang-undangan mengenai pembayaran dan penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai.
- (4) Laporan Hasil Pengujian Identifikasi Barang (LHPIB) Laboratorium Mini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 8

- (1) Seluruh biaya yang timbul akibat Peraturan Direktur Jenderal ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran satuan kerja Balai Pengujian dan Identifikasi Barang Jakarta, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai (KPUBC) Tipe A Tanjung Priok dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC) Soekarno Hatta yang dibagi secara proporsional.
- (2) Biaya yang dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Pengujian dan Identifikasi Barang Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kegiatan yang meliputi:
 - a. Pemeliharaan peralatan laboratorium;
 - b. Pengadaan bahan dan alat bantu analisis; dan
 - c. Operasional perkantoran sehari-hari, meliputi:
 - 1) alat tulis kantor (ATK); dan
 - 2) bahan komputer.
- (3) Biaya yang dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai (KPUBC) Tipe A Tanjung Priok dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC) Soekarno Hatta meliputi :
 - a. Langganan daya dan jasa (air, telepon, listrik, dan jaringan internet);
 - b. Pemusnahan contoh barang; dan
 - c. Sarana dan prasarana Laboratorium Mini selain yang dimaksud pada ayat (2).

BAB III
PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-39/BC/2010 Tentang Pendirian dan Tata Kerja Mini Laboratorium Balai Pengujian dan Identifikasi Barang Jakarta di KPPBC Tipe Madya Pabean Soekarno Hatta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2012
DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

AGUNG KUSWANDONO
NIP 19670329 199103 1 001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b
Kepala Bagian Umum

Bagus Nugroho Tamtomo Putro
NIP 19700923 199201 1001

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 59/BC/2012
TENTANG
TATA KERJA LABORATORIUM MINI BALAI PENGUJIAN DAN
IDENTIFIKASI BARANG JAKARTA PADA KANTOR PELAYANAN UTAMA
BEA DAN CUKAI TIPE A TANJUNG PRIOK DAN KANTOR PENGAWASAN
DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN SOEKARNO
HATTA.



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
BALAI PENGUJIAN DAN IDENTIFIKASI BARANG JAKARTA**

JALAN LETNAN JENDERAL SUPRAPTO NO. 66 JAKARTA-10520
TELEPON (021) 4246033 ; FAKSIMILE (021) 42886147; SITUS bpibjakarta.customs.go.id

**LAPORAN HASIL PENGUJIAN DAN IDENTIFIKASI BARANG
Nomor : LHPIB**

Yth.....
.....

Sehubungan dengan surat aju laboratorium Nomor.....tanggal....., yang diterima pada tanggal.....
perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Identitas contoh aju berdasarkan surat aju / nomor Pendaftaran....., tanggal....., (importir/eksportir) :

No.	Uraian Barang	Merek	Tipe	Bentuk Fisik	No. HS

2. Identitas contoh aju yang diterima oleh laboratorium :

No.	Uraian Barang	Merek	Tipe	Bentuk Fisik

3. Informasi yang dibutuhkan :

4. Deskripsi Hasil Pengujian dan Identifikasi :

5. Kesimpulan dan Pendapat:

6. Hasil pengujian dan identifikasi sebagaimana tersebut di atas hanya berlaku untuk contoh yang diuji.

Demikian disampaikan, agar Saudara maklum.

Jakarta,
a.n. Kepala Balai
Penyelia Analisis

.....
NIP

Tembusan :

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b
Kepala Bagian Umum

DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

AGUNG KUSWANDONO
NIP 19670329 199103 1 001

Bagus Nugroho Tamtomo Putro
NIP 19700923 199201 1001